



Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN)

Vera Waty Simanjuntak^{1*}, Barzah Latupono², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : verawatysimanjuntak7@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v4i5.2442](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2442)

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Women's Rights; Inheritance; Toba Batak.</p> <p>Kata Kunci: Hak Perempuan; Harta Waris; Batak Toba.</p>	<p>Introduction: The position of women who are not accommodated in the distribution of inheritance in the Toba Batak Customary, so the authors conducted research with the aim of finding out how women's rights are in the distribution of inheritance in the Toba Batak Customary with the Case Study of Court Decision No. 564/PDT.G/2015/PN MDN and aims to find out the basic considerations judges in deciding cases of inheritance disputes with the patrilineal family system in Adar Batak Toba.</p> <p>Purposes of the Research: The purpose of this study is to discuss how women's rights in the distribution of traditional Toba Batak inheritance.</p> <p>Methods of the Research: This research is a normative juridical research carried out using statutory, conceptual and case approaches.</p> <p>Results of the Research: Women's rights in the division of inheritance in the Toba Batak custom are not accommodated at all because the Toba Batak custom adheres to a patrilineal family system. In the Toba Batak tradition, it is the sons who inherit the inheritance from their parents, so that the position of girls is not respected. In Court Decision No. 564/PDT.G/2015/PN MDN is based on Article 832 of the Civil Code which equates the rights of girls and boys so as to produce fairness decisions without differentiating rights in accordance with customary law principles and provisions in positive law in matters this is the Civil Code.</p> <p>Abstrak</p> <p>Latar Belakang: Kedudukan perempuan yang kurang diakomodir dalam pembagian waris Adat Batak Toba sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hak perempuan dalam pembagaian waris Adat Batak Toba dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN serta bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris dengan sistem kekeluargaan patrilineal di Adar Batak Toba.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana Hak Perempuan dalam pembagian harta warisan Adat Batak Toba.</p> <p>Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.</p> <p>Hasil Penelitian: Hak perempuan dalam pembagian harta waris di adat batak toba sama sekali tidak diakomodir dikarenakan adat batak toba menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam adat batak toba yang mewarisi harta peninggalan orangtuanya adalah anak laki-laki sehingga anak perempuan tidak dihargai kedudukannya, dalam</p>

Putusan Pengadilan No 564/PDT.G/2015/PN MDN berlandaskan pada Pasal 832 KUHPerdara yang menyamakan hak anak perempuan dan anak laki-laki sehingga menghasilkan keputusan yang fairness tanpa membedakan hak yang sesuai dengan asas hukum adat dan ketentuan dalam hukum positif dalam hal ini Pasal 832 KUHPerdara.

1. Pendahuluan

Masyarakat pluralistik dengan latar belakang golongan etnik, ras, agama dan kelas yang berbeda, diketahui oleh adanya berbagai institusi (pranata) hukum yang saling tumpang tindih. Hal tersebut tentunya diakui oleh Negara seperti pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Secara konstitusional, hak perempuan atas kesamaan di depan hukum dan pemerintahan, diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) meliputi Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini menggunakan istilah "segala warga negara", yang mempunyai arti bahwa kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal pembedaan jenis kelamin atau gender, sehingga kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan merupakan hak setiap warga Negara termasuk perempuan. Artinya sama halnya dengan pembagian warisan, seharusnya tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain siapapun baik laki-laki maupun perempuan, apabila satu-satunya sama adalah anak maka haknya sama dalam hukum waris yang diatur dalam hukum positif.

Pasal 830 KUHPerdara mengatakan bahwa "pewarisan hanya terjadi karena kematian." Sehingga warisan mengarahkan pikiran orang kearah suatu kejadian esensial yang biasa terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu peristiwa meninggalnya seseorang. Seseorang sebagai anggota masyarakat, mempunyai interaksi dengan masyarakat lainnya yang disertai dengan berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sehingga mengakibatkan adanya berbagai hubungan hukum yang terjadi antar masyarakat. Apabila seseorang masyarakat pada suatu waktu wafat, sehingga bagaimana dengan hubungan hukum yang telah ada selama seorang masyarakat tersebut hidup, tidak dapat dikatakan bahwa hubungan hukum tersebut lenyap seketika, dikarenakan ada kalanya masyarakat lain mempunyai kepentingan-kepentingan di dalamnya selama seseorang itu hidup. Maka dari itu masyarakat membutuhkan aturan hukum yang berfungsi mengatur kepentingan-kepentingan dalam masyarakat tersebut.

Warisan adalah suatu cara penyelesaian berbagai hubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan banyak kesulitan sebagai akibat meninggalnya seorang manusia.¹ Sehingga dapat diartikan hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hukum yang berhubungan dengan peristiwa meninggalnya seseorang yang mempunyai keterkaitan dengan kekayaan seseorang itu (*vermogensrechtelijke betrekkingen*). Artinya jika

¹ Mr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* 1930, h. 7.

seseorang meninggal mempunyai dua kemungkinan yaitu adanya warisan yang lenyap dan warisan yang beralih, sehingga warisan yang beralih tersebut harus dialihkan ke orang lain yang masih hidup.² Maka dapat disimpulkan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara mengatakan “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang masih hidup tidak ada, maka semua warisan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga warisan mencukupi untuk itu. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Adat batak toba memiliki keunikan dalam pembagian harta warisan dikarenakan adat ini mengikuti garis keturunan laki-laki (Patrilineal) sehingga anak perempuan tidak di ikut sertakan dalam pembagian harta warisan padahal baik perempuan maupun laki-laki adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga perempuan diberkahi dengan potensi dan kapasitas yang cukup dalam keberadaannya untuk melakukan tanggung jawab dan kegiatan umum dan khusus yang Potensinya sama dengan laki-laki.³ Hal tersebut dikarenakan di suku batak toba menganggap perempuan akan dapat warisan dari suaminya kelak. Sehingga mengakibatkan kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan.

Putusan No 564 / Pdt.G/2015/PN Mdn bermula dari sengketa waris yang terjadi di masyarakat adat batak toba, antara Ros Ida Pakpahan (Perempuan), Iriana B.D. Pakpahan (Perempuan), Iriani B.D. Pakpahan (Perempuan), Sondang B.M. Pakpahan (Perempuan), Yanti Aswida Pakpahan (Perempuan), Trees Enny A.N. Pakpahan (Perempuan), sebagai penggugat dan Drs. Hotman P. Pakpahan (Laki-Laki), Tergugat I, Ir. Ferdinand T.P. Pakpahan (Laki-Laki), Tergugat II, Lambok Pakpahan, Tergugat III. Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 16 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2015 dalam Register Nomor 564/Pdt.G/2015/PN.MDN.⁴

Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari RTDH.Pakpahan yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2005 dan Tumiar br.Siburian meninggal dunia pada 4 Desember 2005. Adapun dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas harta warisan/harta peninggalan yang belum terbagi yang dikuasi oleh tergugat I, II, dan III berupa tiga bidang tanah yang masing-masing terletak di Jl.Abdul Hamid sesuai dengan sertifikat hak Milik No.1192 dengan luas 782 M2 Surat Ukur No.84/Seiputih barat/2009, Medan, Jl.Abdul Hamid sesuai Sertifikat Hak Milik No.1193 dengan luas 775 M2 Surat Ukur No.85/Seiputih barat/2009, dan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen, Medan, dan Jl.Kuali No.1 sesuai Sertifikat Hak Milik No.60 dengan

² Niluh Putu Asthy Rosmilawati (2008). *Hukum Waris Adat*.

³ Mahrita Aprilya Lakburlawal, *Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat*, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021, h. 1.

⁴ Putusan No 564 / Pdt.G/2015/PN Mdn, h. 2.

luas 625.M2 surat ukur sementara No.2281/1982 dan di atasnya berdiri bangunan semi permanen. Jadi luas keseluruhan tanah tersebut adalah 2182 M2 dan dalam satu hampan/Lokasi.⁵ Dikarenakan orangtua dari penggugat dan tergugat tidak meninggalkan wasiat mengenai harta warisan yang ditinggalkan, akibatnya menimbulkan masalah antara penggugat dan tergugat.

Tindakan hukum yang dilakukan pihak perempuan batak toba terkait hak waris dalam adat batak toba pada putusan Nomor 564 / Pdt.G/2015/PN Mdn yang merupakan persamaan hak mewaris antara anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga menarik untuk diteliti, sehingga ada perubahan dalam identitas adat batak toba yang mengikuti perkembangan zaman.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deksriptif kualitatif. Berfokus pada inventarisasi perundang-undangan, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam pembagian waris adat, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Hak Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Di Adat Batak Toba

Pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dan mendasar dalam proses pewarisan. Kontradiksi yuridis tentang waris yang dimaksud adalah masih belum seragamnya penggunaan hukum waris di Indonesia. Keberadaan hukum waris sangat penting dalam proses pembagian warisan, karena dengan keberagamannya tersebut mampu menciptakan tatanan hukumnya dalam kehidupan masyarakat.⁶

Masyarakat yang pluralistik atau beragam disertai dengan latar belakang yang berbeda, sehingga berakibat kepada adanya berbagai institusi (pranata) hukum yang saling tumpang tindih. Hal tersebut dialami oleh masyarakat adat batak toba.⁷ Apabila ditinjau dari hukum waris adat dalam hal ini adat batak toba yang berisikan aturan yang tidak mengakomodir hak perempuan, dikarenakan perempuan dalam suku batak akan dijual kemarga lain artinya anak perempuan akan menikah dengan laki-laki batak sehingga akan meninggalkan keluarganya dan mengikut suaminya oleh karena itu anak perempuan tidak berhak mendapatkan apapun dari warisan peninggalan orangtuanya. Hal tersebut sangat tidak menghargai hak perempuan, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan kedudukannya adalah sama yaitu sebagai anak yang lahir dari rahim ibunya, tapi haknya dibedakan bahkan hak perempuan tidak di akomodir.

⁵ *Ibid* h. 2

⁶ Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021, h. 359, diakses pada 22 Januari 2023

⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Keapada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2012

Hukum adat batak toba, perempuan sangat mendapat perlakuan diskriminatif, dimana perempuan tidak mendapatkan hak untuk mewarisi barang-barang menetap dari harta peninggalan orangtuanya. Perempuan yang suaminya meninggal juga tidak mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta perkawinan serta perempuan yang bercerai juga tidak mendapatkan bagian. Ada beberapa istilah yang dikenal di dalam masyarakat Batak Toba yang merendahkan martabat anak perempuan, yaitu: a) Mangan tuhor niboru (anak perempuan dianggap barang dagangan yang di jualbelikan); b) Holan anak do sijalo (pada zaman dahulu ada tuntutan untuk mendahulukan anak laki-laki dalam melestarikan marga, sehingga anak laki - laki berhak berbicara mengenai ikatan adat secara hukum; c) Sigoki jabu ni halak do ianggo boru (anak perempuan untuk mengisi rumah orang).

Sehingga yang dianggap dapat sebagai ahli waris dan yang berhak atas harta warisan menurut urutan-urutan penerima warisan yaitu: 1) Anak laki - laki dari pewaris; 2) Bapak dari pewaris; 3) Saudara laki - laki dari pewaris; 4) Anak dari nomor tiga; 5) Saudara laki - laki ayah dari pewaris; 6) Anak dari nomor lima; 7) Bapak dari bapak pewaris; 8) Saudara laki - laki dari nomor tujuh; 9) Seseorang yang satu nenek dengan pewaris/satu marga; 10) Kasta/kesain.

Dari urutan-urutan diatas dapat dilihat bahwa seorang anak perempuan sama sekali tidak berhak mewarisi harta warisan peninggalan orang tuanya. Dari segi normatif, hukum adat Batak Toba tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan, baik berupa, rumah, tanah, uang, maupun benda-benda yang tidak bergerak lainnya.

Kebudayaan batak toba berdasar kepada sistem patrilineal dimana masyarakat batak toba sangat mendahulukan kaum laki-laki, selain itu batak toba mengikat dirinya dengan anggota-anggotanya dalam hubungan triadik yang disebut *Dalihan Na Tolu* yang mencakup *hula-hula*, *dongan tubu* dan *boru* sehingga *dalihan natolu* ini menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok. *Dalihan Na Tolu* terdiri dari tiga kata yang berasal dari bahasa Batak yaitu *Dalihan*, *Na* dan *Tolu*. *Dalihan* artinya: *Tungku*. *Na* artinya yang atau ke. Sedangkan *Tolu* artinya Tiga. Jadi jika dirangkai akan menjadi: *Dalihan Na Tolu* atau *Dalihan Natolu* yang diartikan *Tungku* yang tiga atau tungku yang memiliki tiga dasar penopang. *Dalihan natolu* terkenal di adat dan budaya batak yang memiliki arti tiga dasar dalam kehidupan sosial dan budaya yang harus di amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat istiadat orang batak. *Dalihan natolu* adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat batak yang didasari tiga asas pokok dasar yang dikenal dengan tiga istilah, yaitu *Somba Marhula-hula*, *Manat Mardongan Tubu* dan *Elek Marboru*.

Pembagian warisan peninggalan orangtua yang mendapatkan bagian dari warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya, sehingga perempuan mendapatkan warisan dengan hibah, itupun jika orangtua suaminya adalah keluarga berada sehingga ada warisan untuk dibagikan, apabila keluarga suami dari anak perempuan tidak memiliki harta warisan, maka dalam hal ini perempuan secara nyata tidak mendapatkannya apapun. Pembagian warisan terhadap anak laki-laki di batak toba juga tidak sembarangan, karena pembagian harta warisan tersebut memiliki kekhususan terhadap anak laki-laki yang paling kecil (Bungsu) biasa disebut masyarakat

batak adalah *siappudan*. Anak bungsu mendapatkan berupa tanah pusaka, rumah induk atau rumah peninggalan orangtua beserta harta lainnya yang dibagi rata untuk semua anak laki-laki.⁸ Akan tetapi anak bungsu dalam masyarakat batak toba tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kampung halamannya dikarenakan anak bungsu di masyarakat batak toba dianggap sebagai penerus bapaknya.

Pembagian harta warisan di masyarakat batak toba dapat terjadi apabila pewaris masih hidup dan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Apabila pewaris masih hidup, dalam masyarakat batak toba yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan tidak mendapatkan harta apapun kecuali *pauseang*. *Pauseang* adalah pemberian sebelum atau setelah anak perempuan menikah biasanya adalah perhiasan. Dan apabila pewaris sudah meninggal dunia, dan pewaris meninggalkan isteri dan anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami istri yang didapat selama perkawinan dapat dikuasai isteri (janda) serta menikmatinya selama dia hidup dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan apabila isteri sudah meninggal maka warisan akan jatuh ketangan ahli waris sesungguhnya yaitu anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang sudah meninggal tersebut. Hak waris dan kedudukan perempuan anak perempuan diharapkan dapat memperbaiki kehidupan kaum perempuan sehingga tidak ada ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin, maka pemahaman masyarakat akan dapat dikatakan utuh apabila pengalaman dan pengetahuan perempuan dan laki-laki sama-sama diperhitungkan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pengadilan Nomor: 564/PDT. G/2015/PN MDN

Masalah dalam perkara ini adalah antara penggugat dan tergugat yang saling memperebutkan harta warisan peninggalan dari RTDH. Pakpahan dan Tumiar br. Siburian yang merupakan orang tua kandung dari penggugat dan tergugat, dimana pihak penggugat menghendaki dilakukannya pembagian warisan secara adil dan sama rata, sedangkan para tergugat bersikukuh tidak mau membagi warisan tersebut kepada pihak penggugat dikarenakan pihak tergugat beranggapan bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak atas warisan tersebut sesuai dengan hukum adat batak toba. Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah harta warisan peninggalan orangtua yang tidak memiliki surat wasiat, dalam hal ini bukan harta pusaka. Dalam adat batak toba apabila orangtua sudah meninggal secara otomatis harta pusaka turun ketangan anak terakhir laki-laki dalam adat batak toba menyebutnya *siappudan bawa*. Dalam perkara ini yang disengketakan adalah harta waris diluar harta pusaka, sehingga jika ditinjau dari KUHPerdara tidak ada hal yang mengharuskan hanya anak laki-laki yang menjadi pemilik harta peninggalan tersebut walaupun dalam hukum adat batak toba tidak sejalan dengan KUHPerdara.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim di pengadilan adalah hukum, dikarenakan di dalam putusan hakim mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk menerapkan kepastian hukum dan keadilan hukum, dikarenakan kedua hal tersebut biasanya bertentangan. Penegakan hukum yang baik apabila kepastian hukum, keadilan

⁸ Rudini Silaban (2013 Agustus 23) *Pembagian Harta Wsrisan Dalam Adat Batak Toba*. <https://www.tobatabo.com.Pembagian-Harta-Warisan-Dalam-Adat-Batak-Toba->.

dan kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat dengan baik. Pada umumnya penegakan hukum harus dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila mampu memahami prinsip-prinsip di dalam hukum itu sendiri.

Hakim dalam memutus perkara tidak selamanya berpaku pada satu asas, tetapi kasuistis, artinya hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain. Dalam hal putusan Nomor. 564/Pdt.G/2015/PN Mdn tidak hanya berpaku kepada KUHPerdota tetapi juga mempertimbangkan hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam hal ini hukum adat batak toba, namun ada kalanya hukum adat tersebut tidak sesuai dengan perkembangan yang ada masyarakat sehingga menyebabkan ketidakadilan.

Masyarakat adat batak toba menganut sistem pewarisan patrilineal, dimana yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sehingga dalam hal ini hak anak perempuan dikesampingkan. Hal tersebut merupakan ketidakadilan dan tidak sesuai dengan hukum positif dalam hal ini KUHPerdota. Oleh sebab itu putusan Nomor. 564/Pdt.G/2015/PN Mdn memutus perkara sesuai dengan hukum positif yang berlaku yaitu Pasal 832 dan 834 KUHPerdota dan mengesampingkan hukum adat yang ada dalam masyarakat batak toba, dikarenakan hukum adat tersebut tidak memiliki unsur keadilan serta dianggap tidak *fairness* dikarenakan hanya mengedepankan hak laki-laki dan mengesampingkan hak perempuan dan hukum adat tersebut tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat seiringan dengan perkembangan masyarakat adat.⁹ Perubahan dalam hukum adat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu modernisasi dan emansipasi. Yang dimaksud emansipasi dalam hal ini adalah emansipasi perempuan, artinya bahwa dengan adanya emansipasi perempuan diharapkan dapat menyetarakan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan baik dalam pendidikan dan pekerjaan terlebih dalam pembagian warisan dalam hukum adat. Sehingga hukum adat yang tidak menghargai atau bahkan tidak mengakui kedudukan perempuan haruslah dimintai perubahan. Hal yang paling urgensi adalah keadilan bagi masyarakat dalam bidang pembagian waris dapat dirasakan, baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Ketentuan yang terdapat dalam hukum waris batak toba secara nyata tidak menghargai kedudukan perempuan yang sudah diatur dalam hukum positif, sehingga pengimplementasian peraturan hukum positif dalam hal ini kedudukan perempuan adalah nihil dalam hukum adat. ketidakseimbangan kewenangan dan hak kaum perempuan dan kaum laki-laki sangat signifikan dalam hukum adat batak toba, akibatnya banyak kaum perempuan yang mengambil jalur pengadilan untuk menuntut pelepasan dari nilai-nilai hukum adat yang bersifat diskriminatif antara peran, hak dan kewenangan, dalam hal ini perempuan mengambil jalur pengadilan untuk menuntut haknya dalam pembagian warisan.

⁹ Siti Osadnanaros Delima L, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL)*, Universitas Diponegoro, 2016, h. 1.

Apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum adat, maka dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut sudah sangat sesuai dengan asas-asas hukum adat yaitu asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan. Artinya adalah hakim dalam memutus perkara sudah mengakomodir hukum adat di dalamnya, akan tetapi hukum adat yang tidak sesuai dengan asas tersebut haruslah dikesampingkan. Hakim dalam memutus perkara tersebut yang berkaitan dengan ahli waris dan harta warisan adalah dengan menggunakan asas keadilan dimana keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, akibatnya setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin dianggap sebagai ahli waris, dengan kata lain putusan tersebut sudah mengakomodir hukum adat dan hukum positif dalam hal ini KUHPerduta sehingga menyatakan secara tegas bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Dengan kata lain, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan atau diharuskan dimintai perubahan.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Sehingga Putusan Pengadilan Nomor 564/PDT.G/2015/PN MDN sangat adil dikarenakan sesuai dengan asas-asas hukum adat dan hukum positif. Hakim dalam perkara ini sudah memutus diluar perasaan keadilan dirinya dan sudah obyektif dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hakim sudah menjalankan tugas kekuasaan kehakiman secara independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak lainnya sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Prinsip Kebebasan Hakim dalam Menjalankan Tugas. Hakim juga memuat alasan dan dasar putusan tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum positif dalam hal ini KUHPerduta, Proses terjadinya sengketa juga awalnya dilakukan dengan jalur mediasi tetapi tidak menemui kesepakatan sehingga berlanjut melalui jalur pengadilan. Sehingga memperoleh putusan yang fairness yang menyamakan hak perempuan dan laki-laki dalam pembagian warisan.

4. Kesimpulan

Hak perempuan dalam pembagian harta waris di adat batak toba sama sekali tidak diakomodir disebabkan batak toba beranggapan anak perempuan dijual dalam artian anak perempuan akan menikah dengan marga batak lain sehingga akan mengikuti marga suaminya sehingga dianggap anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orangtuanya, dalam adat batak toba yang mewarisi harta pusaka dan harta diluar pusaka adalah anak laki-laki lantaran anak laki-laki adalah pengikut atau pembawa marga bapaknya sehingga anak perempuan tidak dihargai kedudukannya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Pengadilan No. 564/pdt.G/2015/PN Mdn berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang dianggap Fairness antara hak laki-laki dan perempuan. Merujuk kepada Pasal 832 KUHPerduta, sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki lantaran perempuan merupakan keluarga sedarah dan sah menurut undang-undang. Dengan kata lain pembagian warisan haruslah setara haknya antara anak laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga sudah

sesuai dengan asas-asas hukum adat dan hukum positif, sehingga hakim dalam memutus perkara tersebut sudah mengakomodir hukum adat yang berlaku di batak Toba, akan tetapi hakim mengenyampingkan hukum adat yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak perempuan, dikarenakan dalam adat batak toba kedudukan perempuan tidak diakomodir, sehingga dalam pembagian warisan perempuan tidak mempunyai hak apapun sehingga hakim berpendapat bahwasannya hal tersebut tidak dapat diakomodir dan harus ditinggalkan.

Daftar Referensi

- Mahrita Aprilya Lakburlawal, *Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat*, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021
- Niluh Putu Asthy Rosmilawati. *Hukum Waris Adat*. 2008.
- Rudini Silaban (2013 Agustus 23) *Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Batak Toba*. [https://www.tobatabo.com.Pembagian-Harta-Warisan-Dalam-Adat-Batak-Toba-](https://www.tobatabo.com/Pembagian-Harta-Warisan-Dalam-Adat-Batak-Toba-).
- Siti Osadanaros Delima L, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih, *Perkembangan Hak Waris Perempuan Pada Sistem Kekeluargaan Patrilineal Batak (Studi Kasus Putusan No. 583/PDT.G/2011/PN.JAKSEL)*, Universitas Diponegoro, 2016.
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2012.
- Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, Barzah Latupono, *Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* 1930.